



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 657/Pdt.P/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I GEDE ARYA PUTRA ANTARA : Laki-laki ,Warga Negara Indonesia tempat tanggal lahir Pedungan,24-04-1989, NIK. 5171912495890008, agama Hindhu, pekerjaan Karyawan Swasta.

NI PUTU DIAH SEPTIANA DISKA : Perempuan Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir ,Denpasar, 10-09-1989 , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga keduanya beralamat di Jalan Pulau Bangka Gg. I N0.1 Denpasar , No Telp 081 805 696 644 yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 657/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 14 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Mangku Waye pada tanggal 10 September 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-31102014-0001, tanggal 31 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 1 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Foto copy

terlampir);

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak Kembar yang bernama:
 - **NI PUTU ANDARA PRADNYA ADHYASTHI** , Perempuan tempat/tanggal lahir di Denpasar 15 Oktober 2016,
 - **NI KADEK ANDIRA PRADNYA ADHYASTHI** , Perempuan tempat/tanggal lahir di Denpasar 15 Oktober 2016;
- Bahwa anak para pemohon yang pertama, tersebut sering sakit sakitan , para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui Dokter , tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakitan-sakitan yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan kepada orang pintar disana para Pemohon disarankan agar mengganti nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa kemudian atas saran tersebut, lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon , mengganti nama Anak para Pemohon yang mana nama anak pemohon yang semula bernama **NI PUTU ANDARA PRADNYA ADHYASTHI** ,DIGANTI menjadi **NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI**.
- Bahwa setelah paraPemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut , sejakitu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan kehadapan Yth. KetuaPengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang ,

Hal 2 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak

Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para

Pemohon tersebut yang semula bernama : **NI PUTU ANDARA PRADNYA**

ADHYASTHI diganti menjadi **NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI.**

2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 51712405890008 atas nama I GEDE ARYA PUTRA ANTARA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 517015009890006 atas nama NI PUTU DIAH SEPTIANA DISKA, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-kw-31102014-001, tanggal 31 Oktober 2014 antara I GDE ARYA PUTRA ANTARA dengan NI PUTU DIAH SEPTIANA DISKA., diberi tanda bukti P.3

Hal 3 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Foto copy Kartu Akta Kelahiran No.5171-lu-25112016-0004 tanggal 25

Nopember 2016 , atas nama NI PUTU ANDARA PRADNYA ADHYASTHI,
diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga No.5171013010140015 kepala keluarga I GEDE
ARYA PUTRA ANTARA, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai
foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai,
selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan
diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para
Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan
Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **I
MADE MUJANA dan KOMANG AYU YASANTI** memberikan keterangan
dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I MADE MUJANA : memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon-I karena saksi adalah Bapak kandungnya dan Pemohon-II adalah menantunya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para pemohon sudah punya anak 2 (dua) orang perempuan yang masing-masing diberi nama NI PUTU ANDRA PRADNYA ADHYASTHI lahir di Denpasar 15 Oktober 2016 dan NI KADEK ANDIRA PRADNYA ADHYASTHI, lahir di Denpasar 15 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang pertama yang bernama NI PUTU ANDRA PRADNYA ADHYASTHI diganti menjadi NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti kesehatannya sudah membaik;

Hal 4 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2222/2015/Pdt.P/2015/PN.Dps memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon-I karena saksi adalah sepupunya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para pemohon sudah punya anak 2 (dua) orang perempuan yang masing-masing diberi nama NI PUTU ANDRA PRADNYA ADHYASTHI lahir di Denpasar 15 Oktober 2016 dan NI KADEK ANDIRA PRADNYA ADHYASTHI, lahir di Denpasar 15 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang pertama yang bernama NI PUTU ANDRA PRADNYA ADHYASTHI diganti menjadi NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti kesehatannya sudah membaik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak perempuan masing-masing bernama NI PUTU ANDRA PRADNYA ADHYASTHI lahir di Denpasar 15 Oktober 2016 dan NI KADEK ANDIRA PRADNYA ADHYASTHI, lahir di Denpasar 15 Oktober 2016;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **NI PUTU ANDARA PRADNYA ADHYASTHI diganti** menjadi **NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI** karena sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti namanya sehingga karena kepercayaan maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti ;
- Bahwa setelah nama anaknya Para Pemohon tersebut diganti kesehatannya sudah membaik tidak sakit-sakitan lagi ;

Hal 5 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka,

selanjutnya para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkuip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa anak para Pemohon yang pertama yang bernama **NI PUTU ANDARA PRADNYA ADHYASTHI** sering sakit-sakitan dan sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat ke dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan namun sesuai saran dari orang pintar disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu I MADE MURJANA dan KOMANG AYU YASANTI yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama NI PUTU ANDRA PRADNYA ADHYASTHI diganti menjadi NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI karena sering sakit-sakitan dan sejak namanya diganti menjadi NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI anak tersebut menjadi sehat seperti anak pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anaknya yang namanya dimohonkan untuk diganti sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, kepentingan mana nyata-nyata tidak

Hal 6 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat hukum yang berlaku dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama semula bernama : **NI PUTU ANDARA PRADNYA ADHYASTHI** diganti menjadi **NI PUTU DITA PRADNYA ADHYASTHI**.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 7 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 30 Desember 2016,**

oleh **I Ketut Suarta, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, SH.** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Ni Nengah Karang, SH

I Ketut Suarta,SH.MH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3..	Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
4.	PNBP	Rp.	5.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH.....	Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

untuk salinan resmi

Panitera ,

Mustafa Djafar,SH.MH.

NIP. 199720411 199203 1 001

Hal 8 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Desember 2016 No. 657/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon **I GEDE ARYA PUTRA ANTARA** pada hari : , tanggal Januari 2007, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis.....	Rp. 2.700-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 8.700,-

Hal 9 dari hal 8 Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2015/PN.Dps.